



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Banten Nomor BN/170-7/C/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan, disampaikan calon terpilih atas nama Andra Soni, S.M. dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Banten 8 (Delapan) telah mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten 8 (Kota Tangerang-B) dari Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 2 Agustus 2024 dengan alasan akan mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, pengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 418/PL.01.9-BA/36/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Banten Nomor BN/170-7/C/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan perubahan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Banten 8 (Delapan) untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang semula atas nama ANDRA SONI, S.M. Nomor Urut 1 (Satu) dalam Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara sah sebanyak 26.487 (Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh) suara diganti oleh calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak berikutnya pada Daerah Pemilihan Banten 8 (Delapan) atas nama SUHARNO, S.E., M.M. Nomor urut 2 (Dua) dalam Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara sah sebanyak 5.998 (Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Edy Handoko

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH DPRD PROV-KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : BANTEN
DAERAH PEMILIHAN : BANTEN 8
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. HILMI FUAD, S.T., M.Kom.	28.524	1	Partai Keadilan Sejahtera
2	SUHARNO, S.E., M.M.	5.998	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Dr. YEREMIA MENDROFA, S.T., M.M., M.B.A.	24.048	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	H. ABDUL SYUKUR	20.559	2	Partai Demokrat
5	Hj. DESY YUSANDI, S.E.	24.924	1	Partai Golongan Karya
6	H. SYAHRONI, S.Pd.	15.674	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7	MICHAEL EKA SUGIHARTO	5.798	2	Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

ttd.

MOHAMAD IHSAN

